

ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI KEUANGAN MENGGUNAKAN APLIKASI MOBILE BANKING/ M-BANKING

Tito Nur Mustika ¹⁾

¹Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Email: titonm2003@insud.ac.id ¹

Abstrak: Teknologi berkembang sangat pesat sehingga mendorong umat islam juga ikut beradaptasi mengikuti teknologi yang terkini. Salah satunya yaitu transaksi keuangan pembayaran non tunai atau cashless. Mobile- Banking adalah suatu layanan yang mempermudah nasabah atau pengguna dalam melakukan transaksi non tunai melalui Smartphone. Dengan layanan yang dapat diakses 24 Jam dan didukung jaringan internet, maka nasabah mendapat kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi keuangan dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan aplikasi M-Banking. Dengan begitu pula, umat islam diharapkan dapat menghindari hutang atau penundaan bayar dalam suatu transaksi dan tetap dalam etika bisnis islam. Sehingga, dalam melaksanakan bisnisnya, nasabah tidak perlu ada kekhawatiran. Prinsip Ijarah adalah prinsip yang dipakai oleh aplikasi M-Banking. Sehingga, bank boleh mengenakan biaya jasa/ fee / Ujrah kepada Pemilik rekening atas pemanfaatan jasa dan layanan M-Banking. Dalam segi transaksi, M-Banking boleh dipakai untuk transaksi bisnis yang baik zat maupun sistem dan prosedur perolehan keuntungannya tidak dilarang oleh ajaran agama Islam.

Kata Kunci : *M-Banking, teknologi, non tunai*

Abstract: Technology is developing very rapidly so that it encourages Muslims to also adapt to the latest technology. One of them is non-cash or cashless payment financial transactions. Mobile-Banking is a service that makes it easier for customers or users to make non-cash transactions via smartphones. With services that can be accessed 24 hours and supported by an internet network, customers get convenience and comfort in financial transactions anywhere and anytime by using M-Banking application. In this way, Muslims are expected to be able to avoid debt or delay paying in a transaction and remain in Islamic business ethics. So, in carrying out its business, customers doesn't need to worry. The Ijarah principle is the principle used by M-Banking application. Thus, banks may charge service fees/fees/Ujrah to account owners for the use of M-Banking services. In terms of transactions, M-Banking may be used for business transactions in which both the substances and systems and procedures for obtaining profits are not prohibited by Islamic teachings.

Keywords : *M-Banking, technology, non cash*

A. Pendahuluan

Di Era ini, teknologi berkembang sangat pesat. Keadaan inilah yang mendorong umat islam juga ikut beradaptasi mengikuti teknologi yang terkini. Salah satunya yaitu teknologi dalam transaksi keuangan dalam per-bank-an. Transaksi keuangan yang dahulu harus datang ke Bank atau ATM untuk mengambil uang, sekarang dapat mudah diakses hanya dengan gawai atau Smartphone.

Transaksi keuangan sekarang menuju teknologi pembayaran non tunai atau cashless. Pembayaran non tunai yang dimaksud adalah pembayaran yang dilakukan dengan tunai namun tanpa membawa fisik uangnya. Pembayaran non tunai tersebut dapat mengurangi pencetakan uang kertas dan dapat mengurangi membawa uang kertas dalam dompet. Pembayaran non tunai juga dapat mempermudah nasabah bertransaksi tanpa memegang atau membawa uang secara fisik. Salah satu teknologi pembayaran non tunai yaitu Mobile Banking atau M-Banking.

Mobile Banking biasa disingkat dengan m-Banking, merupakan transaksi perbankan melalui media handphone baik dalam bentuk aplikasi m-Banking atau aplikasi bawaan operator seluler. Manfaat dari m-Banking yaitu a. praktis (tidak perlu membawa dan menghitung uang tunai) dan aman (mengggunakan PIN/ kode rahasia); b. Memudahkan transaksi non finansial dan transaksi finansial tanpa harus datang ke cabang bank, namun cukup menggunakan perangkat telepon seluler ataupun perangkat elektronik lainnya yang memiliki akses internet.¹ Fitur-fitur layanan mobile banking antara lain layanan informasi (saldo, mutasi rekening, tagihan kartu kredit, suku bunga, dan lokasi cabang/ATM terdekat); dan layanan transaksi, seperti transfer, pembayaran tagihan (listrik, air, pajak, kartu kredit, asuransi, internet), pembelian (pulsa, tiket), dan berbagai fitur lainnya.²

Berdasarkan penjelasan diatas maka bisa dikatakan layanan M-Banking tersebut hampir sama dengan ATM, namun bedanya tidak dapat menarik uang secara tunai/fisik. Untuk mengakses M-Banking dibutuhkan jaringan internet (Wifi atau data internet). Layanan akses M-Banking dapat diakses 24 Jam dan didukung jaringan internet. Sehingga, nasabah mendapat kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi keuangan dimanapun dan kapanpun. Kemudahan dalam layanan bertransaksi juga dapat mendukung percepatan dalam transaksi pembayaran non tunai. Dengan begitu, umat islam diharapkan dapat menghindari hutang atau penundaan bayar dalam suatu transaksi dan tetap dalam etika bisnis islam.

Etika bisnis islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis dengan mengedepankan nilai-nilai islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar baik dari segi nilai etik, moral, susila maupun akhlak. Etika Bisnis Islam menerapkan nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dalam dunia Bisnis. Sehingga, melalui etika bisnis islam dapat menjadi upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah atas suatu produk, pelayanan, dan yang lainnya terkait dalam Bisnis. Berdasarkan pemahaman-pemahaman diatas, maka akan ditinjau dan diskusikan sebagai berikut (1) Bagaimana prinsip transaksi islam yang dipakai oleh M-BANKING ? (2) Bagaimana etika bisnis islam dalam transaksi M-BANKING ?.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif melalui Studi Pustaka. Metode penelitian kepustakaan adalah penelitian yang identik dengan kegiatan analisis teks atau wacana yang menyelidiki suatu peristiwa, baik berupa perbuatan atau tulisan yang diteliti untuk mendapatkan fakta-fakta yang tepat (menemukan asal-usul, sebab penyebab sebenarnya, dan sebagainya).³

Tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian . Pada tahap lanjut dilakukan pengolahan data dan atau pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai teman penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan. Adapun pada tahap interpretasi digunakan analisis atau pendekatan, misalnya filosofis, teologis, sufistik, syarah, dan lain-lain.⁴

¹ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>

² OJK, Bijak ber-e-Banking, (Jakarta : Mei 2015)

³ Hamzah.A, Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research), (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020),hlm. 7

⁴ Darmalaksana. W, Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020)

C. Temuan Data dan Diskusi

Pembahasan berdasarkan permasalahan yang diutarakan dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana prinsip transaksi islam yang dipakai oleh M-BANKING ? (2) Bagaimana etika bisnis islam dalam transaksi M-BANKING ?. Pembahasan dibahas sesuai urutannya :

1. Prinsip Transaksi Islam Yang Dipakai Oleh M-Banking

Pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan dapat menggunakan prinsip-prinsip transaksi syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Beberapa prinsip itu adalah prinsip wakalah, kafalah, sharf, ijarah. Berikut pemaparannya :

a. Prinsip Wakalah

Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam konteks muamalah, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang (muwakkil) kepada yang lain (wakil) dalam hal-hal yang diwakilkan. Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 10 Tahun 2000, seorang muwakkil haruslah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan.

b. Prinsip Kafalah

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul 'anhu 'ashil). Dalam fatwa DSN Nomor 11 Tahun 2000, kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul 'anhu 'ashil).

c. Prinsip Hawalah

Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang (muhil) kepada orang lain yang menanggungnya (muhal 'alaih). Dalam transaksi hawalah, pada saat A (muhal) memberi pinjaman kepada B (muhil), B masih mempunyai piutang pada C (muhal 'alaih). Begitu B tidak mampu membayar utangnya pada A, ia lalu mengalihkan utang tersebut kepada C. Selanjutnya, C harus membayar utang B kepada A, sedangkan utang C sebelumnya pada B dianggap selesai.

d. Prinsip Sharf

Prinsip sharf adalah prinsip yang digunakan dalam transaksi jual beli mata uang, baik antarmata uang sejenis maupun antarmata uang berlainan jenis. Berdasarkan fatwa DSN Nomor 28 Tahun 2002, terdapat beberapa syarat transaksi jual beli mata uang, yaitu (1) tidak untuk spekulasi (untung-untungan); (2) ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan); (3) apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka, nilainya harus sama dan secara tunai; dan (4) apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

e. Prinsip Ijarah.

Prinsip Ijarah adalah pemanfaatan jasa dan layanan Bank oleh Pemilik Rekening dan Bank akan mengenakan biaya jasa/ fee / Ujrah kepada Pemilik rekening atas pemanfaatan jasa dan layanan tersebut. Berdasarkan fatwa DSN Nomor 9 Tahun 2000, disebutkan bahwa objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Ijarah bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa-menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat orang disebut upah-mengupah.⁵

Berdasarkan pemaparan prinsip-prinsip transaksi dalam islam, maka dalam hal ini M-BANKING kedalam Prinsip Ijarah. M-BANKING termasuk kedalam salah satu layanan Bank yang dapat dimanfaatkan nasabah untuk keperluan transaksi keuangannya.

⁵ Yaya.Rizal dkk, Akuntansi Perbankan Syariah Edisi II, (Jakarta : Salemba Empat, 2018)

2. Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi M-Banking

Transaksi dalam bisnis islam ditinjau dari prinsip-prinsip dan larangan-larangan. Berikut adalah prinsip-prinsip dalam Bisnis Islam :

a. Prinsip Hukum Muamalah

Bisnis Islam mengacu pada prinsip-prinsip hukum muamalah yang dirumuskan oleh mayoritas ulama. Beberapa prinsip dalam hukum muamalah adalah sebagai berikut.

- 1) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunah Rasul (prinsip mubah).
- 2) Muamalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa mengandung unsur-unsur paksaan (prinsip sukarela).
- 3) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat (prinsip mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat).
- 4) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan (prinsip keadilan).

b. Prinsip Pengambilan Keuntungan

Dalam berbagai literatur fikih terkait pengambilan keuntungan, prinsip-prinsip berikut merupakan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan:

- 1) Antaraddim minkum (rela sama rela). Prinsip Antaraddim minkum atau prinsip kerelaan semua pihak yang bertransaksi merupakan salah satu syarat sahnya suatu transaksi. Dengan demikian semua transaksi harus sah akadnya.
- 2) La tazhlimuna wa la tuzhlamun (tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi), berbagai transaksi seperti riba, gharar, tadhlis adalah terlarang.
- 3) Al kharaj bi al-dhaman (hasil usaha muncul bersama biaya), sehingga transaksi seperti jual beli murabahah dibolehkan.
- 4) Al ghummu bi al ghummu (untung muncul bersama risiko), dengan demikian transaksi seperti mudharabah dan musyarakah dibolehkan.

Adapun larangan-larangan dalam transaksi Bisnis Islam dan penjabarannya yaitu sebagai berikut ini :

a. Larangan terhadap Transaksi yang Mengandung Barang atau Jasa yang Diharamkan

Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga, yaitu keharusan menghindar dari kemudharatan. Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad saw., sebagai sumber hukum dalam menentukan keharaman suatu barang atau jasa, menyatakan secara eksplisit berbagai jenis bahan yang dinyatakan haram untuk dimakan, diminum, maupun dipakai oleh seorang muslim. Di antaranya adalah meminum khamar dan menggunakan bangkai atau hewan yang dilarang seperti babi, binatang bertaring untuk dimakan atau dipakai untuk kosmetik. Al-Qur'an dan Sunah Nabi saw. juga secara eksplisit melarang dilakukannya berbagai jenis jasa atau tindakan, antara lain tindakan prostitusi, mempertontonkan aurat, merusak akidah, menganiaya orang lain, dan sebagainya.

Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat cukup banyak variasi makanan, minuman, dan tindakan yang secara substansi sama dengan barang dan jasa yang secara eksplisit dilarang Al-Qur'an dan Assunah. Dalam hal ini, mayoritas ulama sepakat untuk menerapkan hukum yang sama, yaitu mengharamkan segala sesuatu yang memiliki substansi sama dengan zat yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan Sunah Nabi.

b. Larangan terhadap Transaksi yang Diharamkan Sistem dan Prosedur Perolehan Keuntungannya

Selain melarang transaksi yang haram zatnya, agama Islam juga melarang transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Beberapa hal yang masuk kategori transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehan keuntungan tersebut adalah:

- 1) tadlis (ketidaktahuan satu pihak),
- 2) gharar (ketidaktahuan kedua pihak),
- 3) ikhtikar (rekayasa pasar dalam pasokan),
- 4) bai' najasy (rekayasa pasar dalam permintaan),
- 5) maysir (judi), dan
- 6) riba.

c. Larangan terhadap Transaksi yang Tidak Sah Akadnya

Suatu transaksi, kendati telah menggunakan barang atau jasa yang halal dan diperoleh dengan mekanisme pemerolehan keuntungan yang dibolehkan agama, juga harus memenuhi syarat keabsahan suatu akad. Akad secara bahasa berarti ikatan. Adapun akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Hukum fikih menyatakan bahwa akad yang sah harus dipenuhi, sedang akad yang tidak sah tidak boleh dipenuhi Q.S. Al-Maidah (5):2

"Hai orang yang beriman. Penuhilah akad-akad itu..."

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keabsahan suatu transaksi haruslah memenuhi rukun-rukun akad. Adapun rukun-rukun akad adalah sebagai berikut.

- 1) Adanya dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad. Dalam hal ini, kedua pihak dipersyaratkan memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian, jika tidak, akad dianggap tidak sah. Kemampuan tersebut dibuktikan dengan kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk (sudah baligh dan tidak dalam keadaan tercekal seperti dinyatakan pailit) dan tidak di bawah paksaan. Dalam hal ini, suatu jual beli barang yang halal, misalnya, dapat menjadi batal secara syar'i jika yang terlibat dalam jual beli tersebut tidak memenuhi syarat seperti di bawah umur atau dalam kondisi gila atau mabuk.
- 2) Adanya sesuatu yang diikat dengan akad, yakni barang yang dijual dalam akad jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Adapun syarat barang tersebut dianggap sah bila:
 - a) Barang tersebut suci atau bila telah terkena najis, bisa disucikan.
 - b) Barang tersebut bisa digunakan dengan cara yang disyaratkan, misal hotel atau rumah yang tidak diperuntukkan bagi aktivitas prostitusi.
 - c) Komoditas harus bisa diserahkan (contohnya tidak sah menjual barang yang sedang diagunkan).
 - d) Barang yang dijual harus milik penjual.
 - e) Bila barang dijual langsung harus diketahui wujudnya, dan bila tidak berada di lokasi, harus diketahui ukuran, jenis, dan kriterianya.

3) Adanya pengucapan akad berupa ungkapan serah terima (ijab kabul).

Ijab adalah ungkapan penyerahan kepemilikan oleh pemilik barang, sedangkan kabul adalah ungkapan penerimaan kepemilikan oleh pemilik barang berikutnya. Ijmak ulama berpendapat tidak ada keharusan ijab kabul harus secara lisan. Adapun sah atau tidaknya ungkapan ijab kabul dapat menggunakan praktik yang umum di masyarakat tempat jual beli dilakukan. Prinsipnya, kedua belah pihak rela atas serah terima kepemilikan.

Selain faktor rukun, akad yang dibuat tidak boleh mengandung unsur ta'alluq dan unsur dua akad untuk satu transaksi (two in one). Ta'alluq adalah dua akad yang saling berkaitan, di mana berlakunya akad 1 bergantung pada akad 2. Sebagai contoh adalah penjualan dengan cara 'inah, yaitu seseorang menjual barang seharga tertentu secara cicilan (misalkan Rp11 juta) kepada orang lain dengan syarat, orang lain tersebut kembali menjual barang tersebut secara tunai (misalkan Rp10 juta).

Transaksi dua akad untuk satu transaksi juga tidak dibenarkan. Hal ini disebabkan karena dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap konsekuensi dari akad, misalnya saat transaksi sewa modal (capital lease), yang merupakan transaksi antara dua pihak untuk menyewakan sesuatu barang, terjadi pula transfer kepemilikan barang. Dalam transaksi ini mengandung ketidakjelasan akad mana yang didahulukan, apakah akad sewa atau akad jual beli

D. Kesimpulan

Prinsip transaksi islam yang dipakai oleh M-BANKING yaitu adalah menggunakan prinsip Ijarah. Prinsip Ijarah adalah pemanfaatan jasa dan layanan Bank oleh Pemilik Rekening dan Bank akan mengenakan biaya jasa/ fee kepada Pemilik rekening atas pemanfaatan jasa dan layanan tersebut. Dengan layanan akses M-Banking 24 Jam dan didukung jaringan internet, nasabah mendapat kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi keuangan dimanapun dan kapanpun. Kemudahan dalam layanan bertransaksi juga dapat mendukung percepatan dalam transaksi pembayaran non tunai.

Etika bisnis islam dalam transaksi M-BANKING sebaiknya mempertimbangkan banyak prinsip-prinsip bertransaksi dalam islam dan larangan-larangannya. Adapun prinsip-prinsip transaksi dalam islam

1. Prinsip hukum muammalah
2. Prinsip pengambilan keuntungan

Dalam hal prinsip-prinsip diatas, M-Banking termasuk transaksi yang mendukung prinsip-prinsip tersebut. Perihal pengambilan keuntungan, penggunaan aplikasi M-Banking menggunakan Ujrah sebagai biaya layanan/jasa. Selanjutnya, adapun larangan-larangan transaksi dalam islam

1. Larangan transaksi yang mengandung barang dan jasa yang diharamkan dalam Islam
2. Larangan terhadap Transaksi yang Diharamkan Sistem dan Prosedur Perolehan Keuntungannya
3. Larangan terhadap Transaksi yang Tidak Sah Akadnya

Dalam hal larangan-larangan transaksi dalam Islam, maka penggunaan M-Banking tidak diperbolehkan saat melakukan transaksi yang dilarang dalam Islam, karena transaksi tersebut bertentangan / dilarang oleh ajaran Agama Islam.

Berdasarkan simpulan-simpulan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi menggunakan aplikasi M-Banking boleh digunakan sebagaimana mestinya dan tetap pada transaksi-transaksi yang tidak bertentangan dengan hukum transaksi dalam Islam. Sehingga, Etika Bisnis

Islam dalam bertransaksi menggunakan aplikasi M-Banking dapat terwujud dengan sebagaimana mestinya.

E. Daftar Kepustakaan

BSI. Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening. (Pasal 1: Definisi, 1.13 C) dalam <https://www.bankbsi.co.id/news-update/info-nasabah/77/document/>

Darmalaksana, W. Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

Hamzah, A. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research). (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020), hlm. 7.

OJK. Perbankan mudah dan aman dengan Internet Banking dan Mobile Banking. dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>

OJK. Bijak Ber- Electronic Banking. (Jakarta : Mei 2015).

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung : Alfabeta , 2017).

Yaya, Rizal dkk. Akuntansi Perbankan Syariah Edisi II . (Jakarta : Salemba Empat, 2018).